

**Analisis Yuridis Penegakan Hukum
atas Pelanggaran Izin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009**

***Farida Nurun Nazah¹, Yunesia Amelia Renanta², Aesa Rizki Ramadan³,
Rakha Purwa Arkananta⁴, Naswa Fiolla Anggraini⁵, Winda Agustina⁶, Friska Nova
Wijaya⁷, Dedi Sahputra⁸, Aida Hanan Putri Salsabil⁹**

¹⁻⁹Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Indonesia

*farida.nurun@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Environmental licensing violations have become a significant factor accelerating ecosystem degradation in Indonesia. Licensing instruments, which are supposed to function as preventive and controlling tools, are often neglected by both business actors and local governments. This research aims to analyze law enforcement against environmental licensing violations based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, while also examining its effectiveness, challenges, and potential improvements. This study employs a normative juridical research type with a statutory and case study approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and documentation. Data analysis was carried out qualitatively by interpreting applicable legal norms and comparing them with law enforcement practices in the field. Data validity was ensured through source triangulation, combining statutory provisions, legal doctrines, and empirical findings from relevant case studies. The findings reveal that licensing violations generally include neglect of Environmental Impact Assessment (Amdal), environmental permits, and business activities conducted without UKL-UPL documents. Law enforcement measures cover administrative, criminal, and civil instruments, yet their implementation remains ineffective due to weak supervision, the lack of deterrent sanctions, and conflicts of interest among stakeholders. This study concludes that law enforcement on licensing violations has not been optimal and requires strengthening in regulatory frameworks, institutional capacity, and public participation. Strengthening inter-agency coordination, enforcing strict sanctions without discrimination, and encouraging community involvement are deemed essential to enhance compliance and improve environmental governance in Indonesia.

Pelanggaran perizinan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor signifikan yang mempercepat kerusakan ekosistem di Indonesia. Instrumen perizinan yang semestinya berfungsi sebagai alat pengendali dan preventif justru sering diabaikan baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekaligus menelaah efektivitas, hambatan, dan upaya perbaikan sistem penegakan hukum yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus. Data yang digunakan berupa

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan data empiris dari studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran perizinan umumnya meliputi pengabaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan tanpa dokumen UKL-UPL. Penegakan hukum yang tersedia mencakup instrumen administratif, pidana, dan perdata, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya efek jera sanksi, serta adanya konflik kepentingan antaraktor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan pada pelanggaran perizinan belum optimal dan memerlukan penguatan aspek regulasi, kelembagaan, serta partisipasi publik. Penguatan integrasi antarinstansi, penerapan sanksi tegas tanpa diskriminasi, dan keterlibatan masyarakat dipandang penting untuk mendorong kepatuhan dan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pelanggaran Izin, Lingkungan Hidup.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir cenderung berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi, namun sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup (Sianipar et al., 2025). Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai persoalan ekologis, seperti pencemaran air, udara, dan kerusakan hutan (Hudha & Rahardjanto, 2018). Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan kelestarian ekosistem. Menurut Barakati (2015), pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.

Salah satu instrumen penting dalam hukum lingkungan Indonesia adalah izin lingkungan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebelum memperoleh izin lingkungan (P.36 UU No.32, 2009). Izin tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen preventif untuk mengendalikan potensi dampak negatif. Sejalan dengan pandangan Sumardjono (2006), keberadaan izin lingkungan harus dipahami sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dan ekosistem dari risiko yang ditimbulkan aktivitas usaha.

Namun dalam praktiknya, pelanggaran perizinan lingkungan masih sering terjadi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa

sebagian besar kasus pencemaran yang ditindak secara hukum berawal dari tidak dipatuhinya ketentuan perizinan. Pelanggaran tersebut meliputi pengabaian dokumen Amdal, penggunaan dokumen rekayasa, hingga kegiatan tanpa izin lingkungan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum (Salamba, 2024).

Dari sisi teori, Adi (2012) menyatakan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan hanya secara normatif, melainkan harus disertai pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks perizinan lingkungan, ketidakpatuhan terhadap izin bukan hanya masalah administratif, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap asas precautionary principle sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf e UU PPLH (Anwar, 2022). Asas ini menuntut tindakan pencegahan meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah atas dampak suatu kegiatan.

Beberapa penelitian terdahulu turut menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Misalnya, Wibisana (2019) mengkritik bahwa sanksi administratif dalam hukum lingkungan sering disalahpahami dan diterapkan secara tidak konsisten, sehingga tidak mampu menimbulkan efek jera maupun memberikan kepastian hukum. Sementara itu, penelitian Rahmadanti & Subekti (2022) di Kota Surakarta menunjukkan bahwa sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 belum berjalan efektif karena keterbatasan regulasi, lemahnya kapasitas institusi pengawas, serta minimnya koordinasi antarinstansi. Demikian pula, Sisma (2023) menyoroti bahwa ketidakjelasan pedoman dan keleluasaan instansi dalam menerapkan paksaan pemerintah serta denda administratif menjadikan sanksi administratif tidak optimal.

Temuan-temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa keberadaan izin lingkungan belum berjalan optimal sebagai instrumen pencegahan, sehingga diperlukan perbaikan struktur pengawasan, penegakan sanksi, serta peningkatan transparansi antar lembaga penegak hukum lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran perizinan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas instrumen hukum, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menawarkan solusi yang dapat memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perizinan lingkungan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum yang mengatur perizinan lingkungan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta peraturan turunannya (UU No.32, 2009).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas dua, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Listiyani et al., 2020). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan (Djulaeka & Rahayu, 2020). Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam UU PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (Purwendah, 2019).

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU PPLH, PP No. 22 Tahun 2021, dan regulasi sektoral terkait. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta putusan pengadilan terkait kasus pelanggaran perizinan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang mendukung pemahaman istilah maupun konsep dasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur ilmiah, serta publikasi resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkannya dengan praktik implementasi di lapangan, lalu memberikan penilaian kritis atas efektivitas dan konsistensinya. Menurut Marlina (2024), analisis deskriptif-analitis dalam penelitian hukum bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu aturan hukum dan penerapannya, sekaligus mengevaluasi sejauh mana aturan tersebut menjawab persoalan yang diteliti. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan data empiris sekunder, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fitrah, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perizinan Lingkungan dalam Kegiatan Usaha di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perizinan di bidang lingkungan hidup memegang peran krusial sebagai alat utama pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Novel et al., 2024). Dalam kerangka hukum nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara eksplisit mengatur bahwa setiap bentuk kegiatan usaha yang berisiko menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebagai upaya pengendalian yang bersifat preventif. Proses perizinan ini mencerminkan implementasi prinsip kehati-hatian serta pencegahan sejak awal, yang merupakan landasan penting dalam mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Prasetyo, 2023). Kendati demikian, dalam praktiknya, masih terdapat banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut dan tetap menjalankan operasional tanpa mengantongi izin lingkungan, yang pada akhirnya memicu konsekuensi hukum maupun kerusakan ekologis yang cukup signifikan.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap kegiatan usaha yang mewajibkan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan maupun Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), tidak dapat dilaksanakan sebelum memperoleh izin lingkungan (Rahmawati, 2022). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa aspek perlindungan lingkungan telah menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan kegiatan, sehingga risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemui kegiatan usaha yang beroperasi tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam regulasi (Djamin, 2007). Situasi ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma substantif dalam hukum lingkungan, yang pada dasarnya dirancang untuk melindungi kelestarian ekologis serta menjamin keselamatan masyarakat secara lebih luas (Husin, 2020).

Selain permasalahan terkait kegiatan usaha yang dijalankan tanpa izin, bentuk pelanggaran lain yang sering dijumpai adalah tindakan pemalsuan dokumen. Dokumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan maupun Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), yang semestinya menjadi syarat administratif dalam pengajuan izin lingkungan, kerap dipalsukan (Rizal, 2018). Perbuatan semacam ini jelas melanggar ketentuan dalam UU PPLH, dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pemalsuan surat. Praktik pemalsuan tersebut tidak hanya melemahkan kredibilitas sistem perizinan, tetapi juga secara langsung menghambat efektivitas penegakan hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Azhari, 2021). Lebih jauh lagi, pemalsuan dokumen berisiko memperburuk kondisi ekologi karena kegiatan usaha yang dijalankan tanpa kajian lingkungan yang sah berpotensi menimbulkan pencemaran, degradasi lingkungan, hingga bencana ekologis yang berdampak pada Masyarakat (Widyastuti, 2025).

Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan juga sering kali terjadi dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap komitmen dan rekomendasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Amdal (Siswanto, 2020). Misalnya, sejumlah pelaku usaha mengabaikan kewajiban untuk membangun instalasi pengolahan limbah sebagaimana dijanjikan dalam dokumen Amdal, atau tidak melaksanakan program reboisasi yang menjadi bagian dari tanggung jawab atas konversi lahan. Menurut pandangan Otto Soemarwoto, Amdal tidak boleh dipahami semata sebagai syarat administratif, melainkan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab ekologis yang melekat pada setiap kegiatan pembangunan (Sesa, 2018). Dengan kata lain, kelalaian dalam memenuhi isi Amdal mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan yang menjadi landasan utama dalam perlindungan lingkungan hidup.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan (Fadhilah et al., 2022). Ketiga mekanisme tersebut meliputi pemberian sanksi administratif, penegakan hukum pidana, serta tuntutan ganti rugi melalui jalur perdata. Pengaturan mengenai sanksi administratif tercantum dalam Pasal 76 hingga Pasal 80 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mencakup tindakan berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, pencabutan izin lingkungan, hingga pelaksanaan tindakan paksa oleh pemerintah. Secara khusus, Pasal 76 ayat (3) menegaskan bahwa tindakan paksa tersebut dapat meliputi penghentian proses produksi, penutupan saluran pembuangan limbah, atau penyitaan sarana dan barang-barang yang diduga berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi (P.76 (2) UU No.32, 2009).

Sanksi pidana dalam tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diberlakukan terhadap pelanggaran yang menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat maupun ekosistem. Dalam penerapannya, pendekatan pidana menggunakan sistem *double track*, yakni kombinasi antara hukuman penjara dan/atau denda, serta kewajiban bagi pelaku untuk melakukan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum (Rohman & Sugiharto, 2023). Adapun jalur perdata memberikan ruang bagi individu atau kelompok yang dirugikan akibat kegiatan usaha yang merusak lingkungan untuk mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (Haryadi, 2022). Landasan normatif untuk gugatan perdata ini dapat ditemukan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan (P.84 UU No.mor 32, 2009).

Dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sistem perizinan memegang peran penting sebagai alat preventif guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (Muryati et al., 2022) maksimal terhadap lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur secara jelas dua jenis izin yang saling berkaitan, yaitu izin lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 35 dan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36. Izin lingkungan berfungsi sebagai prasyarat utama yang wajib dipenuhi sebelum diterbitkannya izin usaha atau kegiatan, sehingga aspek dampak lingkungan sudah dipertimbangkan sejak tahap awal proses perizinan (Purgianto et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan izin lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha atau kegiatan tidak mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Prosedur perolehan izin lingkungan mencakup beberapa tahapan penting, dimulai dari penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dilanjutkan dengan proses penilaian administratif dan substantif oleh tim yang memiliki kewenangan, hingga pada akhirnya keputusan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenjang kewenangannya, yakni Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Sementara itu, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan apabila dalam proses pengajuannya ditemukan adanya cacat hukum, pelanggaran terhadap prosedur yang ditetapkan, atau pemalsuan dokumen. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk menjaga integritas sistem perizinan dan memastikan bahwa prosesnya dijalankan secara transparan dan akuntabel (Putri, 2020).

Meskipun secara normatif sistem perizinan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan. Salah satu persoalan yang muncul adalah pergeseran fungsi izin dari alat pengendalian dampak lingkungan menjadi instrumen administratif semata (Bilal & Santoso, 2021). Bahkan, dalam beberapa kasus, perizinan dijadikan sebagai sarana peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi, sebagaimana diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme perizinan tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai pengendali kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan, melainkan bertransformasi menjadi sarana legal-formal yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Lebih lanjut, orientasi perizinan yang menitikberatkan pada aspek pendapatan daerah melalui retribusi justru dapat menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai

tujuan utama dari sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan seharusnya diposisikan sebagai instrumen preventif dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan fiskal. Apabila izin hanya dilihat dari sudut pandang ekonomis, maka terdapat risiko terjadinya pelanggaran pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Dalam situasi demikian, potensi terjadinya praktik kompromistis semakin besar, di mana kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan tetap dapat beroperasi karena pertimbangan finansial lebih diutamakan daripada kepentingan ekologis (Hudha & Rahardjanto, 2018). Hal ini pada akhirnya tidak hanya melemahkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, tetapi juga membuka peluang terjadinya degradasi ekosistem secara sistematis.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, kewenangan untuk menangani pelanggaran terhadap perizinan lingkungan secara struktural berada pada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, disesuaikan dengan cakupan kewenangan masing-masing. Tanggung jawab tersebut juga dapat didelegasikan kepada unit pelaksana teknis yang memiliki tugas khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam hal pelanggaran yang bersifat lintas sektor atau menimbulkan dampak besar dalam skala nasional, Menteri berwenang untuk melakukan intervensi langsung melalui mekanisme pengawasan, yang dalam kondisi tertentu dapat melampaui batas otoritas administratif pemerintah daerah.

Penegakan hukum atas pelanggaran terkait perizinan lingkungan tidak semata-mata bergantung pada penerapan sanksi administratif atau pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tetapi juga menempatkan partisipasi publik sebagai elemen penting dalam sistem pengawasan. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi dasar legal yang memberi ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam aktivitas pengawasan, termasuk pemantauan, pelaporan, hingga pengajuan gugatan atas dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan (Husna et al., 2024). Namun dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait kondisi lingkungan serta adanya tekanan sosial maupun intimidasi yang kerap datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama pelaku usaha.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pelanggaran Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Penegakan hukum lingkungan memegang peran strategis dalam menjamin kelestarian ekosistem dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan usaha (Andin et al., 2024). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyediakan landasan hukum yang kuat untuk tujuan ini. Hukum lingkungan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai sarana *social control* untuk

mengarahkan perilaku pelaku usaha agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Iqbal et al., 2024). Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum harus holistik, melibatkan aspek preventif, represif, dan restoratif untuk mencapai keadilan ekologis (Suhariyanto et al., 2025).

Menurut UU PPLH, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui tiga jalur utama: sanksi administratif, hukum pidana, dan gugatan perdata (Pasal 76, 87, serta 97–98). Ketiga jalur ini saling melengkapi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, khususnya terkait perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan. Sanksi administratif, yang berwenang diberikan oleh pemerintah (seperti Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota), bertujuan untuk menghentikan atau menanggukuhkan kegiatan yang melanggar persyaratan izin lingkungan (Jannah et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *command and control* yang menekankan kepatuhan melalui regulasi forma. Namun, efektivitas sanksi administratif sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya transparansi dalam pengawasan, dan tekanan politik dari aktor ekonomi tertentu. Sebagai contoh, laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa penundaan atau pembatalan sanksi administratif di beberapa

Daerah industri sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik lokal yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan kajian Wibisana (2019) yang menyoroti adanya konflik kepentingan antarinstansi, sehingga mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal. Lemahnya koordinasi tersebut pada gilirannya berdampak pada menurunnya efektivitas instrumen hukum yang diatur dalam UU PPLH.

Fakta ini memperlihatkan bahwa izin lingkungan, yang secara normatif berfungsi sebagai instrumen pencegahan, dalam praktiknya belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup (Muryati et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh faktor struktural dalam birokrasi maupun dominasi kepentingan politik-ekonomi di tingkat daerah yang kerap memomorduakan aspek keberlanjutan lingkungan.

Untuk memperjelas hal tersebut, berikut disajikan tabel komparasi instrumen penegakan hukum berdasarkan UU PPLH. Tabel ini menguraikan perbedaan efektivitas, kepastian hukum, dan daya cegah (*deterrent effect*) dari masing-masing instrumen sanksi administratif, perdata, dan pidana sehingga dapat membantu menganalisis sejauh mana mekanisme yang tersedia mampu menjawab permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Gambar 1. Tabel Komparasi Instrumen Penegakan Hukum

Kriteria	Sanksi Administratif	Hukum Pidana	Gugatan Perdata
Dasar Hukum	Pasal 76 dan turunannya	Pasal 97–119	Pasal 87–88
Tujuan Utama	Penghentian	Pemberian efek jera,	Kompensasi,

	pelanggaran, pemenuhan kewajiban	hukuman, pemulihan lingkungan	ganti rugi, pemulihan lingkungan
Pihak yang Menjalankan	Pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota)	Penyidik (PPNS/Polisi), Jaksa, Hakim	Individu, Kelompok Masyarakat, LSM, Pemerintah
Kelebihan	Cepat, fleksibel, fokus pada kepatuhan	Efek jera kuat, mencakup kerugian besar	Akses keadilan bagi korban, ganti rugi langsung
Kekurangan	Terhambat oleh tekanan politik, kurang efek jera	Proses pembuktian rumit, butuh keahlian khusus	Proses panjang & mahal, keterbatasan akses bantuan hukum
Contoh Sanksi	Paksaan pemerintah, penyegelan, pembekuan izin	Penjara (hingga 10 tahun), denda (hingga Rp10 miliar)	Ganti rugi, tindakan pemulihan (rehabilitasi)

(Sumber: Diadaptasi dari UU PPLH dan literatur terkait, 2023)

Alur penegakan hukum pidana diberlakukan untuk kasus pelanggaran berat, seperti pencemaran yang menimbulkan kerugian signifikan terhadap kesehatan masyarakat atau ekosistem (Ridlo & Arsali, 2024). Sistem ini dikenal sebagai *double track system*, yang tidak hanya menghukum pelaku secara pidana, tetapi juga menuntut tanggung jawab pemulihan lingkungan secara paralel (Rohman & Sugiharto, 2023). Hambatan utama dalam jalur ini adalah sulitnya pembuktian kausalitas antara aktivitas pelaku usaha dengan kerusakan lingkungan, yang sering kali memerlukan bukti ilmiah dan saksi ahli. Selain itu, koordinasi antarlembaga seperti Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan masih sering mengalami fragmentasi, sehingga memperpanjang proses litigasi (Jailani & Faisal, 2024).

Gugatan perdata menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekologis, karena memberikan hak kepada masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan (Pasal 87–88 UU PPLH) (Haryadi, 2022). Namun, akses terhadap mekanisme ini masih terbatas, terutama bagi masyarakat adat atau komunitas marginal yang menghadapi kendala finansial dan pengetahuan hukum. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada perilaku, kesadaran hukum masyarakat, dan dukungan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya hukum menjadi faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi publik sebagai bentuk *social control* (Al Mustaqim et al., 2024).

Kasus pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat menunjukkan betapa kompleksnya tantangan penegakan hukum lingkungan. Perangkat hukum seperti UU PPLH dan pembentukan Satuan Tugas Citarum Harum memang sudah diterapkan

sejak 2018 melalui Perpres No. 15 Tahun 2018. Data Ringkasan Renaksi Citarum Harum 2023 menyebutkan bahwa terdapat 1.242 industri di Jawa Barat yang terdaftar taat terhadap izin lingkungan, berdasarkan hasil sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota.

Meskipun demikian, data juga menunjukkan bahwa persentase industri yang sudah diawasi tapi benar-benar memenuhi izin masih terbatas. Sebagai contoh, dalam dokumen Renaksi, disebutkan bahwa hanya sekitar 15,2% industri yang diawasi memenuhi persyaratan izin lingkungan pada tahap awal pengawasan.

Temuan ini menegaskan bahwa adanya regulasi dan satgas saja tidak cukup; efektivitas penegakan hukum perlu didukung pengawasan teknis (misalnya pemantauan baku mutu limbah industri, audit fasilitas IPAL, dan sistem monitoring terpadu). Selain itu, partisipasi publik dan advokasi tetap penting untuk mengawasi kepatuhan dan mendorong transparansi.

Untuk memperkuat efektivitas, reformasi struktural diperlukan seperti peningkatan anggaran dan pelatihan untuk Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta mekanisme whistleblower agar pelanggaran yang sulit terdeteksi bisa dilaporkan dan ditindak cepat.

Secara keseluruhan, meskipun UU PPLH telah menyediakan kerangka yang komprehensif, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan masih rendah akibat faktor struktural, sosial, dan implementatif. Rekomendasi utama meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan transparansi melalui platform digital, dan integrasi prinsip *polluter pays* dengan pendekatan restoratif untuk mendorong kepatuhan berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum efektif, meskipun instrumen yuridis seperti sanksi administratif, pidana, dan perdata telah tersedia secara kuat; tantangan utama meliputi lemahnya pengawasan pemerintah, keterbatasan kapasitas serta integritas aparat, kurangnya partisipasi masyarakat, dan budaya hukum permisif yang memandang izin lingkungan sebagai prosedur administratif semata, sehingga pelanggaran seperti aktivitas tanpa izin, pemalsuan dokumen AMDAL/UKL-UPL, dan pengabaian komitmen lingkungan terus berulang. Reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan berbasis risiko justru berpotensi memperlemah prinsip kehati-hatian tanpa pengawasan ketat, mengancam hak konstitusional atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Implikasinya, penegakan hukum lingkungan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan institusi,

edukasi kesadaran hukum, dan partisipasi publik untuk mencegah degradasi ekosistem; saran penelitian lanjutan mencakup evaluasi dampak teknologi digital dalam monitoring perizinan serta analisis komparatif efektivitas sanksi di berbagai daerah, guna mendukung keberlangsungan hidup generasi mendatang melalui tanggung jawab kolektif.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2024). Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 294–308. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3919>
- Anwar, M. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan= Juridical Analysis of Online Single Submission (OSS) Implementation in Environmental Permit Settings* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12883/>
- Azhari, R. (2021). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 131 Pid. B/2013/PN. Mbo dan Putusan Mahkamah Agung No.: 1554 K/Pid. Sus/2015)* [UIN Ar-raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id/>
- Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. *Lex et Societatis*, 3(8). <https://doi.org/10.35796/les.v3i8.9529>
- Bilal, M., & Santoso, I. B. (2021). Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 173–186.
- Djamin, D. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*. Yayasan Obor Indonesia.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. *Cross-Border*, 5(2), 1190–1200. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1260>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi*

- kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika.
- Hudha, A. M., & Rahardjanto, A. (2018). *Etika Lingkungan (Teori dan praktik pembelajarannya)* (Vol. 1). UMMPress.
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Husna, H., Hakim, R., & Kamal, U. (2024). Upaya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan ditinjau dari UU PPLH. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 213–220. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1399>
- Iqbal, M. F., Aulya, M., Zulfikar, M. A., & Noor, R. F. (2024). Peran Hukum Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 3(1), 15–21. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/205/209>
- Jailani, M., & Faisal, M. (2024). Sistem Pembuktian Pidana Pada Pelanggaran Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(3), 512–519. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.675>
- Jannah, A. S., Salma, N. F., Salma, A., & Maulana, M. V. (2025). Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 99–115. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.5009>
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidu. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2650>
- Marlina, C. L. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/37923/>
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 693–707. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>
- Novel, D. A., Sadino, S., & Machmud, A. (2024). Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1880–1895.
- P.36 UU No.32. (2009). *Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- P.76 (2) UU No.32. (2009). *Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

- P.84 UU No.mor 32. (2009). *Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Prasetyo, A. D. (2023). Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas–Asas Pemerintahan Yang Baik. *Sovereignty*, 2(4), 378–385. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/987>
- Purgianto, M., Massie, C. D., & Sarapun, R. M. S. (2023). Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha. *Lex Privatum*, 12(1). <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7405>
- Purwendah, E. K. (2019). Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 82–94. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.49>
- Putri, R. C. A. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2436/>
- Rahmadanti, D., & Subekti, R. (2022). penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif terhadap pelanggaran limbah b3 di kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 440–450. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47555>
- Rahmawati, A. (2022). *Penerapan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Menurut Dokumen UKL-UPL Milik PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk-Unit Gedangan* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/130803>
- Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: Dynamics Of Environmental Law Enforcement In Indonesia In Dealing With Environmental Problems. *Journal Presumption of Law*, 6(2), 140–157. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>
- Rizal, S. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11942>
- Rohman, T., & Sugiharto. (2023). Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 19–47. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.155>
- Salamba, Y. P. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah Di Toraja Utara= Effectiveness Of Law Enforcement Against Performers Of Object Destruction Tourism Is Based On Regional Regulations In North Toraja* [Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/34808>
- Sesa, B. (2018). Implementasi Amdal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). *Jurnal Sosio Sains*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.37541/sosiosains.v4i1.365>

- Sianipar, M., Widiana, I. N. W., Latuheru, A., Irawati, D. O., Mardika, N. H., Andra, R. S., Priana, S. E., Handayani, M. A., & Widuri, N. (2025). *Fundamental Ekonomi Pembangunan*. CV. Gita Lentera.
- Sisma, A. F. (2023). *Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* [UNS (Sebelas Maret University)]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/104517/>
- Siswanto, H. (2020). Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). *Lex Administratum*, 8(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29697>
- Suhariyanto, D., Tahir, U., RA, W., Zuwanda, Z. S., Nurahman, D., Herniati, MM, Akhdiari Harpa, D. J., & Kadir, T. (2025). *Hukum Perlindungan Lingkungan: Menegakkan Keadilan Ekologis*. PT. Nawala Gama Education.
- Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- UU No.32. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Wibisana, A. G. (2019). Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41–71. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>
- Widyastuti, T. V. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/40252/>